

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA MLANDANGAN

PERATURAN DESA MLANDANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANDANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlandangan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Berita Daerah nomor 2 Tahun 2022);
17. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Mlandangan Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLANDANGAN
dan
KEPALA DESA MLANDANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.078.024.170,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.075.116.119,15</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 2.908.050,85
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 7.091949,15
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (2.908.050,85)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mlandangan.

Ditetapkan di Mlandangan
pada tanggal 15 Maret 2022

KEPALA DESA MLANDANGAN,



Diundangkan di Mlandangan
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DESA MLANDANGAN,



DIMAS GRENDRY SETYAWAN

LEMBARAN DESA MLANDANGAN TAHUN 2022 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MLANDANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	516.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.561.324.170,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.078.024.170,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	811.558.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	542.465.850,00	
5.3.	Belanja Modal	262.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	459.091.949,15	
	JUMLAH BELANJA	2.075.116.119,15	
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.908.050,85	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.091.949,15	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.091.949,15	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(2.908.050,85)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MLANDANGAN, 15 March 2022
 KEPALA DESA

 PURWOTO
 KECAMATAN PURWOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MLANDANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	516.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.561.324.170,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.078.024.170,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>997.456.870,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	905.509.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.429.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	241.429.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.257.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.257.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	37.038.580,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.038.580,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	2.912.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.912.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	492.000.000,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	492.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.973.085,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.973.085,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.973.085,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.405.925,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	219.325,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.325,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.226.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.226.600,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	500.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.460.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.587.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.200.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.319.400,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.319.400,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.953.300,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.953.300,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	300.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.352.600,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.352.600,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.712.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.712.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.150.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.981.160,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.981.160,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.981.160,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>504.006.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	161.154.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.160.000,00	DDS, PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.494.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.494.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	263.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1.200.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	150.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	80.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	22.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.652.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.652.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.652.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>91.261.300,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	21.600.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.200.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.700.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.961.300,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.761.300,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.761.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.300.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.300.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.300.000,00	PAD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>459.091.949,15</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.091.949,15	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.091.949,15	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.091.949,15	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	437.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	437.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	437.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.075.116.119,15	
		SURPLUS / (DEFISIT)	2.908.050,85	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	7.091.949,15	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(2.908.050,85)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



15 March 2022